

# PANDANGAN HUKUM KEPEDULIAN NEGARA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh: Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H.,M.H.<sup>1</sup>

## Abstrak

Peningkatan usaha agribisnis yang merupakan pola pengelolaan modern di bidang pertanian merupakan salah satu cara kepedulian pemerintah dalam mensejahterakan rakyat, merupakan ciri negara agraris yang dilindungi oleh hukum dasar (UUD 1945) yang mengandung prinsip demokrasi ekonomi guna menunjang iklim usaha di bidang ekonomi mikro dalam pengaruh globalisasi perdagangan yang dituangkan dalam World Trade Organization (WTO).

Kata Kunci: Kesejahteraan rakyat melalui peningkatan ekonomi mikro dengan memberdayakan usaha di bidang pertanian merupakan kepedulian pemerintah dalam era globalisasi.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Penulisan

Hukum yang mengatur prinsip kegiatan ekonomi Indonesia, antara lain di bidang agribisnis ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD).<sup>2</sup> Demokrasi ekonomi yang tergambar dalam UUD 1945 merupakan dasar bagi konsep keadilan berusaha yang ingin dicapai dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Ketentuan hukum tersebut merupakan hukum dasar, berisi tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang dilakukan melalui pembangunan

<sup>1</sup> Prof. Dr. Jeane N Saly, S.H.,M.H. Peneliti Senior Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, dan Dosen di beberapa Universitas Swasta.

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (4) Perubahan Keempat UUD 1945 menentukan bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

<sup>3</sup> Moh. Koesnoe, Nilai Dasar Tata Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 46.

berkelanjutan, dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Hukum Nasional (PROPENAS).<sup>4</sup>

Permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip tersebut bersifat internal dan eksternal dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan.

Secara internal berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat agar dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan tertib, maka pelaksanaannya didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, yang tersebar, antara lain, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (UU No. 9/1995 tentang Usaha Kecil), dan peraturan pelaksanaannya, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (PP No. 44/1997 tentang Kemitraan) yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria UUPA, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No.25/2007 tentang PM).<sup>5</sup>

Implementasi prinsip demokratisasi usaha dalam usaha kecil di bidang pertanian yang dikelola dengan sistem agribisnis sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang. Bidang ini diberdayakan agar semakin tangguh dan mandiri, serta dapat bersaing, melalui peran pemerintah dalam menciptakan iklim usaha dengan pola kemitraan.<sup>6</sup>

Secara eksternal dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional Indonesia berkeinginan mewujudkan diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap

<sup>4</sup> Lihat Program Pembangunan Hukum Nasional (PROPENAS). Menentukan pembangunan berdasarkan pengembangan ekonomi daerah dan peran serta masyarakat secara konsisten, memperhatikan perkembangan perdagangan internasional, dengan tidak meninggalkan kepentingan ekonomi nasional, melalui pemberdayaan dunia usaha baik yang berskala kecil, menengah maupun usaha besar melalui pola kemitraan.

<sup>5</sup> Penjelasan PP No. 44/1997 tentang Kemitraan, menjelaskan bahwa diterapkannya pola kemitraan usaha terhadap usaha besar dan menengah dengan usaha kecil bertujuan meningkatkan peranannya dalam rangka peningkatan ekonomi nasional, mencapai kemandirian pangan domestik, dan internasional.

<sup>6</sup> Pasal 6 UU No. 9/1995 tentang Usaha Kecil. Pasal 6 huruf e UU No. 9/1995 tentang Usaha Kecil menentukan bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan, berupa pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, perijinan usaha, perlindungan, dan kemitraan.

memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Namun demikian hukum nasional yang dibentuk harus bersifat non-discrimination bagi investor asing dan nasional, sementara Indonesia masih dalam masa pembangunan yang membutuhkan perlindungan antara lain melalui perlakuan *discrimination* dengan investor asing.<sup>7</sup>

Implementasinya dapat dilihat dalam pengembangan bidang agribisnis yang berhubungan erat dengan hak pemanfaatan atas tanah yang diatur dalam UUPA. Dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi pengelolaan tanah dapat diberikan kepada investor asing. Hal itu dibutuhkan dalam hubungannya dengan tujuan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan pewujudan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia untuk peningkatan penanaman modal melalui pengelolaan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penggunaan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Namun demikian dalam pelaksanaannya mengalami hambatan akibat kurangnya penguasaan baik di bidang manajemen, sumber daya manusia yang pada umumnya masih di bawah standar, ditambah dengan kurangnya dana serta pemilikan tanah yang dapat dikelola oleh rakyat nasional, padahal dalam UUPA sudah ditetapkan tanah untuk setiap kepala keluarga 2,5 ha. Hal yang paling menentukan peningkatan ekonomi rakyat adalah peran serta pemerintah yang berpihak pada usaha agribisnis berupa dana dan pendampingan kurang memperoleh perhatian. Akibatnya produksi domestik kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan yang paling fatal lagi adalah bidang-bidang yang bisa dikelola rakyat diimpor oleh pemerintah, seperti garam, kedelai, dan beras. Sikap semacam ini semakin menutup kemungkinan adanya pengelolaan oleh rakyat secara langsung, dan bahkan berakibat rakyat akan menjadi tenaga kerja yang tidak memenuhi standar kompetensi yang diinginkan.

Menyiasati sekaligus menekan kenaikan harga bahan pokok dan bahan bangunan yang terus membebani masyarakat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara menganjurkan masyarakat gemar menanam tanaman pangan.<sup>8</sup> Gubernur Sulawesi Utara mengemukakan bahwa halaman rumah dapat dijadikan lahan memenuhi kebutuhan pangan.

Sikap ini terpuji karena pemerintah memberikan motivasi kepada rakyat

<sup>7</sup> Konsiderans Menimbang UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>8</sup> Kompas, Beban Ekonomi Masyarakat, Sulut Anjurkan Menanam, Bali dan Bantul Membantu Sektor Riil, Jumat, 2 Mei 2008, hlm. 1.

untuk mengatasi problem makan dan minum kesehariannya. Akan lebih bijaksana lagi apabila pemerintah teringat pada pengaturan dalam ketentuan UU Pokok Agraria (UUPA) untuk memberikan 2,5 ha tanah kepada setiap keluarga. Walaupun tentang luasnya tanah yang akan diberikan tersebut oleh beberapa pakar dipandang masih sangat minim, dibandingkan dengan tanah Indonesia yang sangat luas ini. Hal itu sangat penting untuk menunjang kebutuhan rakyat, bahkan dapat mengalir ke pasar domestik dan dapat menyerap tenaga buruh apabila dilakukan dengan pola kemitraan UMKM, UKM, dan Usaha bermodal besar baik nasional maupun asing.

## **B. Permasalahan**

1. Mengapa pemerintah sangat dibutuhkan dalam menunjang kemandirian usaha dalam memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia yang sebagian besar masih hidup dari bertani dalam memenuhi pelaksanaan prinsip demokratisasi usaha sesuai Pasal 33 UUD 1945?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengembangan agribisnis agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO yang sudah diratifikasi dalam UU No. 1 Tahun 1994?

## **C. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Apa fungsi dan manfaat usaha agribisnis dalam pembangunan ekonomi nasional yang sesuai dengan UUD 1945?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengembangan agribisnis agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Menemukan bagaimanakah fungsi dan manfaat usaha agribisnis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan UUD 1945.
2. Menemukan bagaimana konsep pola kemitraan usaha dihubungkan dengan tujuan negara kesejahteraan dan bagaimana perlindungan hukum bagi pengembangan agribisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO.

## **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum agribisnis, hukum kemitraan, dan hukum perdagangan internasional, serta hukum pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak yang berwenang dan para pengambil keputusan/kebijakan di berbagai instansi terkait dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan kemitraan usaha sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta kebijakan di bidang usaha kecil/usaha tani. Terutama diharapkan hasil kajian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam menunjang pembentukan usaha kemitraan di bidang agribisnis di era perdagangan bebas.

#### F. Kerangka Pemikiran

Kepedulian Negara bagi kesejahteraan rakyat dalam perspektif pengembangan usaha agribisnis yang berfungsi sebagai penunjang ekonomi mikro menggambarkan adanya keinginan untuk mengikutsertakan bidang ini dalam menunjang ekonomi nasional bersama dengan bidang-bidang lain sebagai pelaksanaan asas keadilan berusaha yang tergambar dalam UUD 1945.

Pemerintah melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan nasional guna pengembangan agribisnis.

Agribisnis secara harfiah tidak dijelaskan dalam hukum, namun dapat dilihat ragamnya dalam berbagai ketentuan hukum yang mengaturnya, misalnya pertanian, peternakan, perikanan laut, serta aspek terkait. Istilah agribisnis dalam Black's Law Dictionary:

*"Agribusiness is pursued of agriculture as an occupation or profit-making enterprise, including labor, land-use planning, and financing the cost of land, equipment, and other necessary expenses."*<sup>9</sup>

*(Agribisnis diartikan sebagai suatu kegiatan pertanian yang ditujukan*

<sup>9</sup> Bryan A Camer, Black's Law Dictionary, Abridged Seventh Edition, West Publishing, 1991, p. 54.

untuk keuntungan usaha, termasuk tenaga kerja, rencana penggunaan tanah, finansial biaya penggunaan tanah, sarana, dan kebutuhan lain yang penting).

Pengelolaan usaha agribisnis dengan mengikutsertakan usaha-usaha kecil di bidang pertanian yang merupakan salah satu cara dengan berbagai pola antara lain kemitraan usaha merupakan praktek pelaksanaan kebebasan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Teori hukum alam yang mendasarkan filosofinya pada gagasan kebebasan dalam memandang persetujuan atau kontrak, sebagai lembaga hukum yang penting. Lembaga hukum ini mengakui bahwa kebebasan adalah suatu ide. Menurut filosofi ini penyelenggaraan kontrak atau perjanjian bersifat legislatif. Pihak-pihak peserta perjanjian menciptakan hukum untuk mereka sendiri atau mereka adalah pembuat undang-undang bagi pelaksanaan kegiatannya.

Penerapan prinsip keadilan usaha memberi kesempatan sama bagi usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sesuai dengan prinsip keadilan, dikemukakan Aristoteles bahwa manusia sebagai bagian dari alam memiliki akal budi untuk melakukan keadilan, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang merupakan haknya.<sup>10</sup>

Selain prinsip demokrasi usaha dalam UUD 1945, juga asas-asas khusus yang wajib diterapkan adalah asas yang terdapat dalam *Agreement on Agriculture* yang merupakan Lampiran *World Trade Organization* (WTO),<sup>11</sup> apabila pemerintah ingin mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, dengan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Hukum nasional yang dibentuk harus bersifat non-discrimination bagi investor asing dan nasional sebagai dasar pelaksanaan dalam pembangunan.

Tujuan dari *Agreement on Agriculture* ini adalah untuk menciptakan perdagangan hasil pertanian yang fair, prediktable dengan cara pengaturan penghapusan subsidi, menciptakan kesempatan untuk akses pasar, dengan memperhatikan kepentingan pembangunan, dan negara-negara miskin dan negara-negara berkembang yang masih merupakan net impor.

<sup>10</sup> Pendapat Aristoteles dapat dilihat dalam Friedman W, Teori Dan Filsafat Hukum, Terj. Muhammad Arifin, RajaGrafindo persada, hlm. 52.

<sup>11</sup> Agreement ini berkaitan dengan bidang pertanian.

Peretujuan ini memuat empat pokok masalah, yaitu bidang pertanian sendiri, konsesi dan komitmen untuk melaksanakan akses pasar, *domestic support* dan *export subsidies*, persetujuan *sanitary and phytosanitary*, serta keputusan para menteri yang berkaitan dengan negara-negara terbelakang, dan negara berkembang miskin yang masih merupakan net importir hasil pertanian.

Secara umum hasil kesepakatan yang ada dalam agreement ini adalah suatu kerangka kerja jangka panjang dalam melakukan reformasi di bidang perdagangan hasil pertanian.<sup>12</sup> Kebijakan dalam negeri diarahkan agar sektor ini berorientasi pasar, diperkenalkannya negara anggota untuk memanfaatkan bantuan dalam negeri (*domestic support*) yang sifatnya tidak terlalu merugikan perdagangan hasil pertanian demi untuk meningkatkan pembangunan desa. Demikian pula perolehan bentuk total pemenuhan pengurangan tingkat bantuan setiap tahun yang lebih rendah dari negara maju dilakukan.<sup>13</sup>

Kewajiban penerapan asas-asas ini mempengaruhi perkembangan hukum Indonesia, dan menimbulkan suatu corak baru dalam pembentukan hukum Agribisnis.

WTO juga membuka peluang bagi setiap negara termasuk negara berkembang untuk menerapkan aturan bagi ketertiban berusaha dalam dunia perdagangan antar negara, dan memanfaatkan peluang yang ada. Langkah yang perlu dilakukan pemerintah, adalah hukum yang mengatur pemanfaatan PMA agribisnis dalam bidang-bidang tertentu dengan persyaratan untuk melindungi usaha masyarakat yang pada umumnya masih bersifat tradisional.

Berkaitan dengan ini dipermasalahkan bahwa dalam melindungi perekonomian dalam negeri, negara sebagai pemegang kedaulatan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Kedaulatan negara tidak hanya merupakan suatu konsep internal tentang kekuasaan tertinggi dalam suatu masyarakat manusia yang terorganisir yang disebut negara, yang diakui oleh hukum internasional, khususnya dalam fungsinya mengatur pemerintahannya

<sup>12</sup> Hasil kesepakatan *Agreement On Agriculture* ini dapat dilihat dalam Pokok-Pokok Persetujuan WTO. Departemen Perdagangan Dan Perindustrian, Jakarta, 2001, hlm. 17.

<sup>13</sup> Pengecualian bagi Negara Berkembang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) *Agreement On Agriculture*. Dalam ketentuan ini ditentukan antara lain bahwa bantuan dalam negeri adalah bantuan yang diberikan yang merupakan bagian integral dalam rangka pembangunan nasional. Keringanan ini berdasarkan ketentuan umum dalam GATT yang menentukan bahwa demi pelaksanaan pembangunan, dan keuangan, maka negara berkembang dapat dikecualikan dalam penerapan ketentuan GATT dengan persyaratan tertentu.

dan melakukan perlindungan kegiatan ekonomi melalui kebijakan perdagangan luar negeri. Dalam kenyataannya kekuasaan negara tersebut dibatasi.

Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan pakar hukum internasional bahwa kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung pengertian dalam dua pembatasan penting dalam dirinya sendiri.<sup>14</sup> Pertama, kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu; dan Kedua, kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai. Ditambah dengan keadaan saat ini kebebasan negara mengandung arti bahwa kebebasan negara dibatasi oleh hukum internasional.<sup>15</sup>

Ketaatan negara terhadap hukum internasional yang dikemukakan berbagai ahli dalam tulisan-tulisan antara lain Mochtar Kusumatmadja berdasarkan teori mengandung kekurangan, dan kelebihan.<sup>16</sup> Untuk menjadi landasan teoritis dipergunakan pandangan-pandangan,<sup>17</sup> bahwa adanya perkembangan kepatuhan kepada hukum internasional yang diawali dengan adanya perang dingin akibat adanya tantangan ideologi timur barat.<sup>18</sup> Sebagaimana individu Negara mempunyai hak untuk meningkatkan kesejahteraan melalui politik hukumnya dengan memperhatikan aturan internasional. Kepatuhan terhadap hukum internasional dikatakan sebagai pemberian alam untuk mencapai kedamaian.<sup>19</sup> Diakui dan dihargainya perbedaan umat manusia atas dasar ruang lingkup dan geografis disebutkan sebagai *common humanity*.<sup>20</sup> Hal semacam ini diterapkan dalam memasuki abad ke XXI ini, dimana perdagangan internasional yang disepakati dalam norma GATT berperan penting dalam mengatur perdagangan internasional dengan pola saling membutuhkan, dan saling ketergantungan.

<sup>14</sup> Mochtar Kusumatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta Jakarta, 1990, hlm.13.

<sup>15</sup> J.G. Starke, Introduction to International Law Ninth Edition, Butterworth : London, 1984, hlm. 96. Jelasnya dikatakan oleh Starke bahwa "..... it is probably more accurate to day to say that the sovereignty of a state means the residuum of power which it possesses within the confines laid down by international law".

<sup>16</sup> Mochtar Kusumatmadja, ....op.cit., hlm. 32-38.

<sup>17</sup> Mochtar Kusumatmadja, Ibid. hlm. 32-38.

<sup>18</sup> J.G. Starke, op.cit., hlm. 101.

<sup>19</sup> Pendapat Grotius dapat ditemukan dalam Rousce Pound, .... op.cit., hlm. 23.

<sup>20</sup> Myers S.Mc Douglas & Michael Reisman, International Law In a Policy-Oriented Perspective, dalam R.St. J. Mac Donald Et al. (ed), Julius Stone A Sociological Perspective on International Law, dalam The Structure And Process of International Law, edited by St.J. Mac Donald, et.al, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1983, hlm. 267.



Kesempatan yang sama bagi usaha-usaha pertanian berskala kecil yang dipadukan dengan usaha besar baik nasional maupun asing di bidang agribisnis merupakan salah satu strategi kebijakan program pembangunan nasional dalam bidang bisnis yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proopenas. Tujuan penerapan kemitraan usaha agribisnis adalah untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan berkelanjutan yaitu usaha kecil di bidang agribisnis sebagai penunjang industri melalui penetapan misi yang menjadi sasaran.

Visi bagi usaha kecil agribisnis terlihat dalam tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Tujuan dan sasaran tersebut adalah terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.<sup>21</sup> Pelaksanaan misi dalam memajukan usaha kecil, dan usaha menengah ini berbasiskan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan guna menunjang industri.

Dengan landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 maka seluruh komponen yang ada dalam negara Republik Indonesia diikutsertakan dalam pembangunan. Hasil penelitian dan pendapat para ahli menunjukkan bahwa tidak hanya pemerintah, tetapi juga usaha besar diikutkan dalam menunjang pengembangan usaha kecil agribisnis guna pengembangannya melalui kemitraan usaha. Sebagaimana di negara-negara lain, seperti Taiwan, Thailand, dan Cina, serta Selandia Baru kemitraan tidak berkembang dengan hanya ditunjang oleh pemerintah. Dibutuhkan pula partisipasi usaha besar dengan ditopang oleh hukum yang memadai dan efektif dalam pelaksanaannya, dan budaya pelaku usaha.

Pendapat ini berdasarkan pemikiran bahwa hukum yang memadai agar efektif dalam pelaksanaannya adalah hukum yang hidup, efektif dalam sistem hukum, ditunjang oleh beberapa elemen.<sup>22</sup> Elemen-elemen tersebut adalah *legal structure* atau struktur, susunan atau bangunan, *legal substance*, atau substansi hukum, dan *legal culture*, (perlu memiliki kesamaan tujuan pencapaian kesejahteraan rakyat).

<sup>21</sup> UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proopenas, Bab I Bagian B, angka 6.

<sup>22</sup> Lawrence Friedman, American Law., Stanford University Press, W.W Norton & Company New York London, 1984, hlm. 5-8.

Dihubungkan dengan kajian tentang kemitraan sebagai strategi bisnis guna pengembangan agribisnis penunjang industri dalam pembangunan nasional akan berhasil apabila dilandasi oleh sistem hukum yang memadai. Pelaksanaan kemitraan dilaksanakan oleh para pelaksana secara lintas sektoral dengan baik, berdasarkan substansi hukum yang memadai dan pandangan serta harapan yang sesuai dengan program berkelanjutan.

Dengan dasar kesempatan yang sama dalam menunjang ekonomi mikro yang bertujuan untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan maka usaha kecil dan usaha besar akan mencapai sasaran yang diinginkan dalam misi pembangunan berkelanjutan. Prinsip saling menguntungkan dan saling membesarkan akan berakibat usaha kecil kuat, mandiri dapat bersaing, usaha besar akan semakin maju usahanya.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan agribisnis guna peningkatan pembangunan ekonomi.

## **II. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Fungsi dan manfaat usaha agribisnis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan UUD 45**

Berfungsinya iklim usaha mikro dapat dipengaruhi oleh iklim usaha secara internasional. Sesungguhnya liberalisasi juga membawa dampak positif terutama bagi negara pengekspor komoditi pertanian, seperti kelapa sawit, oil, buah segar, dan makanan kalengan. Jepang akan menurunkan tarif terhadap impor pisang dengan 50%, gula dengan 15%, dan nanas dengan 40%.<sup>23</sup> Demikian

---

<sup>23</sup> Data Departemen Perdagangan, Jakarta, 2007.

pula komoditi *seafood* memiliki prospek yang menjanjikan apabila negara pengimpor menurunkan tarif. Hal itu merupakan peluang keuntungan bagi Indonesia yang banyak menghasilkan komoditi semacam itu.

Namun demikian kegiatan dalam sistem agribisnis masih belum memberikan sumbangan yang nyata bagi perekonomian Indonesia. Kegiatan yang relatif dominan adalah kegiatan pertanian, yaitu dalam bentuk sumbangan hasil produksi (*product contribution*), sumbangan pasar (*market contribution*), dan sumbangan faktor produksi (*factor contribution*) serta sumbangan kesempatan kerja (*employment contribution*).<sup>24</sup>

Sumbangan produksi pertanian dimulai dengan ditunjukkan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, antara lain dengan dicapainya swasembada beras pada tahun 1984. Sumbangan pasar ditunjukkan oleh cukup besarnya pangsa pasar domestik di pedesaan bagi produk-produk industri dan sektor lain, dimana daya beli masyarakat pedesaan sangat ditentukan oleh keberhasilan usaha sektor pertanian di pedesaan. Sedangkan sumbangan kesempatan kerja ditunjukkan oleh tenaga kerja yang diserap sektor pertanian yang jumlahnya masih merupakan yang terbesar hingga saat ini.

Perekonomian Indonesia diarahkan untuk memiliki struktur industri yang lebih kuat dari pertanian. Namun demikian, peran penting agribisnis sebagai sistem secara keseluruhan diperkirakan masih akan terus berlanjut. Hal ini didasarkan pada beberapa pandangan, antara lain jika sektor minyak dan gas bumi berikutan hasil industri pengolahannya dikeluarkan dari analisis struktur ekonomi, maka akan terlihat bahwa peran industri manufaktur masih belum terlalu besar. Hal ini semakin nyata jika industri-industri yang sifat *foot-lose industry*, yaitu industri minyak sawit (CPO), kayu lapis, karet, dan lain-lain juga dikeluarkan dari sektor industri. Belum lagi jika dilihat bahwa sebagian kegiatan industri Indonesia adalah industri yang memiliki keterkaitan ke depan

<sup>24</sup> Setiadji, Penelitian tentang Fungsi dan Manfaat Agribisnis Sebagai Sektor Unggulan Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional, RajaGrafindo, Yogyakarta, 2002, hlm. 5. Dalam hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dari rata-rata jumlah anggota keluarga empat orang, maka sekitar 80 persen dari 200 juta penduduk Indonesia menggantung kehidupannya pada sektor agribisnis. Mereka adalah keluarga petani, buruh tani, nelayan, peternak, pedagang, hasil pertanian dan olahannya, para pengusaha kecil-menengah-besar, karyawan/buruh perusahaan agribisnis dan lain-lain yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke.

<sup>25</sup> Mubyarto, Penelitian tentang Pembangunan Ekonomi Dalam Era Globalisasi dan Dampaknya Bagi Usaha Tani, Hills & Co, Jakarta, 1999, hlm. 21.

maupun ke belakang (*forward and backward linkages*) kecuali untuk tenaga kerja seperti industri elektronik, tekstil dan sebagainya.<sup>25</sup>

Dominasi peranan pertanian, atau subsistem budidaya, baik dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional maupun dalam penyediaan lapangan kerja mendorong perkembangan subsistem lain seperti agroindustri pengolahan hasil pertanian, pemasaran, dan subsistem jasa penunjang (seperti kegiatan lembaga keuangan dan penyuluhan). Dengan demikian, terlihat bahwa transformasi struktural yang lebih nyata terjadi di Indonesia adalah transformasi struktur agribisnis, yaitu dari kegiatan pertanian di tingkat usaha tani (*on-farm activities*) menjadi kegiatan di luar usahatani (*off-farm activities*). Atau dengan perkataan lain, hasil transformasi ekonomi yang terjadi hingga saat ini masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang bercorak agribisnis.

Dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia, maka dapat diperkirakan bahwa pembangunan ekonomi pun diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita tersebut hingga tiga atau empat kali. Jika pendapatan per kapita tersebut telah mencapai US\$ 500 – US\$ 600 maka akan merupakan prestasi pembangunan yang membanggakan jika dapat mencapai US\$ 1.500 – US\$ 2.400. Namun demikian, dalam sejarah perkembangan ekonomi negara-negara di dunia, saat ini, ternyata belum ada satu negara yang telah mencapai status sebagai negara industri pada tingkat pendapatan per kapita tersebut.<sup>26</sup> Tingkat pendapatan tersebut tidak jauh berbeda dengan Thailand dan Malaysia sekarang. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa proses tinggal landas yang akan dicapai oleh Indonesia juga masih akan memiliki corak agribisnis.

Dalam menghadapi persaingan dengan negara lain dalam ekonomi global, Indonesia, membutuhkan komoditas andalan yang memiliki daya saing tinggi, disamping untuk dapat tetap mempertahankan asas pemerataan dalam setiap kegiatan ekonomi. Sejauh ini, dan juga diperkirakan untuk masa yang akan datang, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tersebut lebih banyak terdapat pada kegiatan produksi yang berbasis sumberdaya, daripada kegiatan produksi yang berbasis teknologi atau modal.

---

<sup>26</sup> Ryan Kiryanto. *Ekonomi Negara Berkembang dan Usaha Agribisnis*, ajaGrafindo, Jogyakarta, 2004, hlm. 10.

Dalam hal ini, kegiatan produksi yang berbasis sumberdaya yang terbesar adalah kegiatan agribisnis, yaitu pada subsistem budidaya/atau subsistem pengolahannya (agroindustri). Pada tahun 1997-2005 misalnya, ekspor pertanian dalam bentuk bahan mentah tumbuh sebesar 7,64 persen setahun sedangkan ekspor produk industri tumbuh sebesar 23,17 persen. Namun demikian, jika dilihat dari jenis komoditas yang dimasukkan ke dalam produk industri, ekspor kayu lapis tumbuh sebesar 48,09 persen, kayu olahan lain 36,67 persen, minyak sawit 31,74 persen, furniture dari rotan, kayu lapis tumbuh 77,98 persen, serta kertas dan produk kertas 124,55 persen,<sup>27</sup> dimana produk-produk tersebut tergolong sebagai produk agribisnis. Produk-produk industri yang berbasis sumberdaya tersebut memiliki pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dari ekspor produk pertanian dalam bentuk bahan mentah, bahkan yang lebih tinggi dari ekspor hasil industri secara keseluruhan. Penambangan minyak dan gas bumi memang juga masih tetap merupakan andalan hingga saat ini, namun keberlangsungannya pada masa yang akan datang tidak dapat terjamin. Hal ini menempatkan kegiatan agribisnis sebagai salah satu alternatif kegiatan utama pada masa yang akan datang.

Kegiatan agribisnis merupakan kegiatan yang menghasilkan produk yang bersifat strategis bagi rakyat, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pangan, pakaian dan perumahan. Beberapa diantaranya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, tidak dapat atau sangat sulit digantikan kegiatan lain di masa akan datang, sedangkan mengandalkan pemenuhan kebutuhan dari negara lain (impor) dapat memberikan konsekuensi yang rumit dan mahal. Isu dan berbagai masalah lingkungan hidup yang dihadapi dunia saat ini juga akan menempatkan kegiatan pertanian sebagai kegiatan yang lebih favourable, karena dibandingkan dengan kegiatan industri, kegiatan subsistem budidaya dalam agribisnis jelas lebih memenuhi azas kelestarian lingkungan.

Pengembangan kegiatan pertanian secara integral sebagai bagian dari pengembangan sistem agribisnis telah menjadi suatu tuntutan logis dari perkembangan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Perkembangan permintaan terhadap produk pertanian (subsistem budidaya dalam sistem

---

<sup>27</sup> Data BPPT, Tentang Eksport Import Agribisnis dan Usaha lainnya Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Jakarta, 2006.

agribisnis) ternyata tidak hanya dalam hal jumlah, tetapi juga terjadi peningkatan permintaan dalam hal keragaman jenis, peningkatan mutu, kontinuitas jumlah, kesesuaian tempat, waktu, kemasan, pengangkutan, mekanisme pemasaran dan sebagainya. Petani tidak cukup lagi hanya mengetahui bagaimana menghasilkan produk sebaik dan sebanyak mungkin dan kemudian dijual, tetapi perlu mengetahui bagaimana selera dan kebutuhan konsumen akhir, termasuk konsumen di luar negeri, sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai.

Perkembangan tuntutan di atas juga menciptakan kompleksitas masalah yang terjadi baik di tingkat mikro maupun makro. Di tingkat usaha tani, petani semakin dituntut untuk lebih mengerti pasar, perlu lebih memahami dasar-dasar hukum permintaan dan penawaran untuk dapat memperkirakan harga yang akan dihadapinya, perlu menguasai cara-cara pemanfaatan kredit, dan berbagai masalah lainnya.

Sedangkan di tingkat mikro, pandangan pertanian sebagai sektor telah menciptakan tantangan yang sangat berat karena laju pertumbuhan sektor pertanian yang lebih rendah dari industri memang telah menurunkan peran relatif sektor pertanian. Pada 20 tahun terakhir, sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah turun sekitar 37 persen, atau hanya memberikan sumbangan sekitar 17 persen terhadap PDB. Tetapi di lain pihak, sumbangannya terhadap penyediaan lapangan kerja hanya berubah dari sekitar 67 persen menjadi 54 persen, di mana pada kurun waktu yang sama, sektor pertanian telah menyerap lebih dari 40 persen pertambahan tenaga kerja.

Tantangan yang dihadapi kegiatan pertanian kemudian harus ditambah lagi dengan perkembangan globalisasi perekonomian yang terus bergulir. Dampak langsung dari fenomena tersebut berkaitan dengan upaya untuk menciptakan pasar yang lebih bebas bagi komoditas-komoditas yang diperdagangkan secara internasional, termasuk komoditas pertanian. Kondisi ini ditambah dengan semakin terintegrasinya kegiatan ekonomi desa-kota serta modern-tradisional yang akan memberikan dampak yang luas terhadap kegiatan pertanian.

Salah satu ciri masalah-masalah yang dihadapi oleh kegiatan pertanian, seperti yang telah diuraikan di atas, adalah bahwa satu masalah akan memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah lain. Masalah kesesuaian teknologi akan tergantung pada pemasaran produk pertanian yang dihasilkan, sebaliknya kegiatan pemasaran akan sangat tergantung pada kesesuaian produk dengan

permintaan pasar. Masalah perkreditan akan sangat terkait dengan kelayakan usaha, yang akan tergantung pada harga produk yang dihasilkan, demikian seterusnya. Masalah tanah yang merupakan salah satu sektor unggulan agribisnis pun mempunyai keterkaitan erat dengan agribisnis.<sup>28</sup>

Oleh sebab itu, pemecahan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan pertanian perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem yang dapat merangkum seluruh bagian kegiatan secara utuh. Sehubungan dengan hal itu, pendekatan yang dinilai tepat untuk digunakan adalah pendekatan sistem agribisnis.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas dapat dinyatakan bahwa kegiatan agribisnis masih tetap akan memegang peranan yang besar.

Berkurangnya hambatan tarif dalam perdagangan ekspor tidak selalu berarti akan semakin mudahnya ekspor produk agribisnis Indonesia ke luar negeri.

Hal tersebut dikarenakan negara-negara pengimpor menggunakan hambatan non-tariff yang tidak jarang dipolitisir untuk meningkatkan *bargaining position* mereka dalam mendikte pasar. Hambatan-hambatan non-tariff yang dikaitkan dengan isu hak asasi manusia, masalah lingkungan dan sebagainya semakin lama semakin banyak dan semakin mempersulit ekspor Indonesia. Di sisi lain terjadi pula perubahan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian semisal *just in time delivery dan tailor made order*, menjadikan hambatan dan tantangan yang semakin besar bagi pengembangan ekspor komoditi agribisnis Indonesia.

Berbagai pendapat mengatakan bahwa permasalahan timbul dengan diterapkannya WTO dalam globalisasi perdagangan saat ini.

Konsulat Jenderal RI di Hamburg, mengemukakan dalam suatu lokakarya bahwa perlu dicari solusi terhadap permasalahan rendahnya kinerja pemasaran produk agribisnis Indonesia di luar negeri.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Lukman N Baga. Lokakarya Sehari yang bertemakan Kiat Pemasaran Produk Agribisnis Indonesia di Luar Negeri yang berlangsung hari Sabtu 20 Maret 1999 di Gedung KJRI di Hamburg. (Langkah strategis, tantangan), tanggal 8-9 Oktober 1999 di Kassel, Jerman.

<sup>29</sup> Paper tentang Peranan Agribisnis dalam Peningkatan Ekonomi Nasional. Lokakarya Peningkatan Ekspor Impor Indonesiadi Kawasan Eropah, Kedutaan Indonesia, Hamburg, 2005.

Rais Baheramsjah menyoroti bahwa tidak optimalnya pemanfaatan peluang ekspor dalam beberapa hal justru datang dari dalam negeri. Adanya *inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekspor sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen yang pada gilirannya dapat memperburuk kinerja ekspor Indonesia*. INDOHAM sebagai lembaga yang berperan di ujung tombak pemasaran produk PTP BUMN untuk wilayah Eropa dan Afrika Utara ini, secara langsung merasakan akibat negatif dari inkonsistensi kebijakan tersebut. Rais mengambil contoh terhadap adanya pelarangan ekspor minyak sawit yang pada kenyataannya justru merugikan banyak pihak, tidak saja konsumen di luar negeri, juga produsen yang tidak dapat memanfaatkan apresiasi dollar terhadap rupiah. Di samping itu pemerintah pun tidak memperoleh manfaat dengan pemasukan devisa.

Tingginya pajak ekspor CPO yang dikenakan justru memperbesar jumlah CPO yang diselundupkan ke luar negeri. Produk yang bertumpuk di pelabuhan ekspor akhirnya tidak bisa di ekspor, namun tidak jarang juga dibiarkan begitu saja sehingga menjadi rusak dan tidak termanfaatkan.

Dedi Budiman Hakim selanjutnya menyoroti adanya kebijakan tarif dan kuota yang diskriminatif terhadap negara ASEAN menyebabkan permasalahan tersendiri.

Mereka memprioritaskan impor produk dari negara-negara Eropa Timur yang diikuti dengan negara-negara bekas jajahan mereka, namun sayangnya, Indonesia yang pernah dijajah Belanda dikecualikan dari kebijakan mereka.

Adalah menarik apa yang diungkapkan oleh Titi Hendrawati mengenai terjadinya peningkatan jenis dan jumlah mata dagangan Indonesia ke Jerman selama krisis ekonomi berlangsung, walaupun secara keseluruhan nilai ekspornya menurun. Secara keseluruhan pangsa ekspor Indonesia ke Jerman masih sangat rendah, hanya 0,56 persen.

Untuk masuk ke dalam organised market tidaklah mudah dikarenakan adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Namun demikian perlu disoroti peluang pengembangan ekspor melalui non-organised market, terutama yang langsung ditujukan kepada *end-user* yang sekaligus diharapkan dapat menciptakan berbagai network bisnis dengan pengusaha misalnya untuk Eropa. Indoham yang menangani pemasaran komoditi tradisional Indonesia (karet, teh, kopi, minyak sawit, kakao, dll) tidak jarang mendapat permintaan dari pengusaha luar negeri terhadap produk agribisnis Indonesia lainnya, yang



tentunya tidak dapat dipenuhi oleh Indo ham. Oleh karenanya peserta lokakarya merekomendasikan agar forum komunikasi antara praktisi bisnis - akademisi - birokrasi dapat terus dibina untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin peluang-peluang yang dapat berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Pengembangan Agribisnis dan Prinsip-Prinsip WTO**

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan usaha pertanian yang dikelola secara modern dengan debutan agribisnis dilindungi dalam hukum dasar UUD 1945. Hukum Dasar tersebut apabila diabaikan pelaksanaannya dalam bidang pertanian yang merupakan ciri berusaha di negara agraris (sebagian besar rakyatnya adalah petani yang menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian), maka secara tidak langsung akan menghambat terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani.

Dan akan semakin menghambat apabila peluang pasar bebas akibat semakin luasnya kesempatan berusaha dengan pihak asing berdasarkan aturan WTO lebih diperhatikan. Aturan yang mengandung prinsip persamaan perlakuan akan merupakan penawaran yang menggiurkan untuk dimanfaatkan. Misalnya produksi beras yang dapat mencukupi konsumsi dalam negeri di ekspor dengan alasan diimpor kembali dengan harga lebih murah.

Apabila terjadi seperti itu, maka hukum merupakan salah satu unsur penghambatnya. Secara sistematis unsur manakah dalam hukum itu yang tidak efektif. Dapat saja aturan, mekanisme pelaksanaannya, atau pandangan para pelaksana yang sangat yang berpotensi mendorong terjadinya hambatan perwujudan hukum dalam mensejahterakan petani. Analisis ini didasarkan pemikiran pakar hukum, paling kurang empat pandangan. Pandangan tersebut adalah bahwa hukum bukan hanya aturan, tetapi juga *processes*/mekanisme, dipadukan dengan pandangan bahwa hukum terdiri dari aturan, struktur hukum, dan budaya hukum, dan hukum memenuhi kebutuhan masyarakat di tempat hukum itu diberlakukan. Masyarakat di negara-negara berkembang walaupun diterpa gelombang perubahan, namun tidak berpengaruh secara merata karena sebagian besar masih hidup di desa-desa yang kental akan budaya nenek moyang. Kemungkinan besar hal tersebut berlaku bagi Indonesia yang sangat ditunjang oleh geografi yang luas dan terpencar di kepulauan yang luas (dari Sabang sampai Merauke), berakibat corak masyarakatnya tidak homogen tetapi heterogen.

Mari kita telusuri. peraturan perundang-undangan/hukum yang mengatur bidang pertanian, terpecah dalam berbagai peraturan, bahkan dibuat oleh instansi yang berbeda-beda pula berakibat mekanisme pelaksanaannya lambat. Terkait dengan keikutsertaan pihak asing untuk memenuhi keinginan pemerintah dalam mewujudkan kebutuhan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, sudah diatur (UU Penanaman Modal), namun lebih memihak investasi asing, dan bukan usaha tani. Dalam pelaksanaannya pemerintah harus jeli, karena ada janji kepada rakyat (sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dari usaha tani) yang belum dipenuhi, antara lain tentang pembagian tanah untuk usaha tani kepada masing-masing kepala keluarga petani seluas 2.5 ha, sesuai ketentuan yang diatur dalam UUP Agraria.

Kenyataan bahwa di Indonesia ada beragam kebutuhan yang ditunjang oleh beragamnya hukum perlu diperhatikan. Biasanya di negara berkembang menurut Naboyuki Yosuda,<sup>30</sup> ada tiga sistem hukum yang berlaku, *original law* (hukum kebiasaan yang masih hidup), *foreign law* (hukum asing), dan *development law* (hukum pembangunan). Ketiga sistem hukum tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat dibuat. Ada tiga kebutuhan dalam hukum tersebut, kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih tunduk pada hukum kebiasaan, kebutuhan asing, dan kebutuhan pemerintah dalam memenuhi tujuan pembangunan (kesejahteraan rakyat).

Saat ini di masa pemerintah sedang membangun yang pelaksanaannya didasarkan pada hukum pembangunan, pandangan perlu tertuju pada kebutuhan rakyat yang beragam, yaitu kebutuhan masyarakat yang tingkah lakunya masih tradisional antara lain petani pada umumnya, kebutuhan masyarakat industri (biasanya hidup di kota-kota besar), dan keinginan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Secara internal berbagai masalah dihadapi, antara lain, kurang keberpihakan pemerintah pada usaha tani, manajemen yang kurang baik akibat SDM yang kurang memenuhi standar kompetensi, berakibat terbentuknya peraturan perundang-undangan yang inkonsisten, terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Naboyuki Yosuda, *Law in the Developing Countries*, Marthin Nijhoff, Nederland, p. 57.

<sup>31</sup> Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan propinsi sebagai daerah otonom, hubungan dengan pihak asing tidak dapat dilakukan secara langsung, berakibat mengalami mekanisme yang panjang dan berbelit-belit.

Keadaan ini berpengaruh terhadap kendala yang dihadapi secara eksternal berhubungan dengan kewajiban penerapan prinsip WTO baik Artikel 1, perlakuan yang pernah dilakukan kepada suatu negara harus diterapkan sama kepada negara lain yang melakukan perdagangan dengannya, maupun Artikel III, penerapan prinsip pengaturan nasional secara non diskriminasi terhadap usaha asing dan usaha nasional. Hal itu ditambah dengan pembentukan peraturan daerah yang numpang tindih dalam rangka otonomi daerah. Berlainan dengan negara-negara lain, seperti Thailand, Taiwan, dan Filipina, juga negara-negara lain di luar Asia, seperti Virginia.

Pandangan dan sikap Pemerintah semakin memerlukan kejelian dalam kaitan dengan berlakunya WTO yang memberikan peluang lebih besar dengan menghapuskan hambatan pajak impor dan ekspor. Bagi negara berkembang pengaruh berlakunya WTO merupakan suatu dilema berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi negara dalam pembangunan demi kesejahteraan rakyat, antara lain di bidang hukum.

Disamping membentuk hukum yang memberikan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan ekspor dan impor, juga pelaksanaan aturan WTO menimbulkan kendala bagi Negara anggota yang sedang melakukan pembangunan. Hal itu disebabkan usaha asing yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan ekonomi nasional harus diberlakukan sama dengan usaha nasional yang masih memerlukan perlindungan/subsidi yang dilarang dalam aturan WTO.

Pelaksanaan aturan umum dan aturan khusus dirasakan tidak adil oleh negara berkembang. Aturan umum WTO yang disepakati dalam Pasal 1 (*Most Favour Nation*), dan Pasal III yang bersifat *non-discrimination* (perlakuan sama) bagi usaha nasional dan usaha asing tersebut dirasakan sulit dicapai oleh negara berkembang. Bagaimana mungkin perlakuan sama diberlakukan bagi usaha di negara berkembang yang ciri masyarakatnya heterogen yang memerlukan pemberdayaan melalui pembentukan hukum/aturan, dan usaha di negara maju yang corak masyarakatnya homogen. Bagi masyarakat dengan corak homogen, kebutuhan yang ditampung dalam peraturan perundang-undangan tidak beragam seperti di masyarakat yang heterogen. Hal itu menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Belum lagi aturan khusus tentang pertanian dalam *Agreement on Agriculture* yang harus diserap dalam aturan nasional, dan diberlakukan di bidang ekspor dan impor, memberatkan Negara peserta yang masih dalam taraf membangun. Padahal aturan tersebut

memberikan peluang yang besar untuk mengembangkan usaha tani karena dihilangkannya hambatan ekspor impor di bidang perpajakan. Bagi Indonesia masih perlu membenahi sarana, prasarana, manajemen, SDM, dan mekanisme pelaksanaannya.

Apabila tidak berhati-hati maka pemerintah akan terjebak dalam penawaran yang menggairahkan untuk dengan cepat meningkatkan ekonomi nasional dengan cara memanfaatkan peluang-peluang pasar bebas, dan tidak mendorong petani memanfaatkan peluang tersebut, sebagaimana di negara-negara lain, baik negara maju/Amerika, Eropah, dan juga negara berkembang seperti Kamboja, Vietnam, Thailand, dan sebagainya. Pandangan yang keliru misalnya dengan melakukan cara-cara yang meningkatkan usaha tani dengan cara membeli dari petani dengan harga yang murah dan diekspor untuk memperoleh keuntungan karena harganya lebih mahal. Walaupun dengan cara membuka usaha kemitraan asing nasional, namun petani dengan corak hidup yang sederhana masih sulit menyesuaikan dengan usaha asing dengan corak hidup yang modern, dan akan berakibat terjadi pertemuan kebiasaan tradisional dan modern yang berakibat kesenjangan. Peran pemerintah di bidang pertanian dalam menunjang perpaduan sistem tradisional dengan modern menjadi usaha agribisnis sangat dibutuhkan, karena akan dapat menampung tenaga kerja yang banyak melalui usaha bermodal besar nasional yang bermitra dengan usaha asing.

### **III. Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemerintah sangat dibutuhkan dalam menunjang kemandirian usaha dalam memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia yang sebagian besar masih hidup dari bertani dalam memenuhi pelaksanaan prinsip demokratisasi usaha karena usaha kecil di bidang pertanian yang dikelola oleh rakyat diinginkan ditingkatkan melalui usaha dengan sistem modern yang disebut agribisnis sementara rakyat dalam keadaan tidak berdaya dalam hubungannya dengan SDM, dana, manajemen, dsbnya.
2. Perlindungan hukum bagi pengembangan agribisnis agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO yang sudah diratifikasi dalam UU No. 1 Tahun 1994 dilakukan pemerintah dengan cara memberikan kesempatan bagi usaha asing dalam rangka peningkatan usaha pertanian dengan harus

memenuhi persyaratan tertentu. Hal itu disebabkan pemerintah bertanggung jawab dalam mensejahterakan rakyat sesuai dengan ketentuan hukum dasar negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah pemberian tanah kepada rakyat yang berusaha di bidang pertanian, yang diatur dalam UUPA sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Keberhasilan dalam bidang ini akan dapat menunjang peningkatan ekonomi nasional. Peluang globalisasi perdagangan melalui prinsip non-discrimination dapat dimanfaatkan dengan melakukan pola kemitraan usaha asing dan usaha nasional yang menampung usaha di bidang pertanian. Hal itu akan merupakan cara mengurangi penumpukan tenaga kerja di kota-kota, berakibat tenaga kerja akan terbagi ke desa-desa, dan menghindari pengangguran yang pada ujungnya kemiskinan bahkan kemelaratan.

## B. Saran

Usaha pemerintah seyogyanya memberdayakan petani dengan ikut menunjang usaha mereka, sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang, seperti Amerika Serikat, Eropa, New Zealand.

Alangkah baiknya peluang-peluang liberalisasi ini dimanfaatkan oleh negara berkembang. Hal itu dapat dilihat di negara-negara ASEAN, seperti di Kamboja, Vietnam, Malaysia dan sebagainya, pemerintah sangat berpihak kepada rakyat, dan tidak menyerahkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) kepada asing, yang akan berakibat tenaga kerja kurang terserap, mengingat standar kompetensi yang dituntut asing tidak dapat dipenuhi. Sangat ironis apabila negara dengan tanah dan alam yang kaya raya, seperti Indonesia tercinta ini tidak dimanfaatkan, dan bahkan diberikan pada pihak asing dalam pengelolaannya.

Adalah kurang bijaksana apabila demokrasi usaha dibiarkan berjalan tanpa pendampingan oleh pemerintah. Bila disimak kata-kata “anggota masyarakat yang berpendidikan rendah tentunya pola pikirnya tidak akan sama dengan yang berpendidikan tinggi” memang betul. Sementara di Indonesia masyarakat yang berpendidikan rendah lebih banyak jumlahnya dari yang berpendidikan tinggi. Usaha agribisnis yang merupakan perpaduan antara usaha tradisional dan modern perlu dipadukan mekanisme pelaksanaannya, dan peran dan komitmen serta pola pandang pemerintah yang memihak usaha agribisnis sangat menentukan kesejahteraan petani.